

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 114 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA VALIDASI CALEG DAN
PANITIA PEMANTAPAN KAMPANYE PEMILU 2004 BAGI PARPOL DAN CALON DPD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : Bawa untuk menindak lanjuti pertemuan di Hotel Swarna Dwipa dan di Hotel Sanjaya akan ditindak lanjuti dengan pertemuan berupa validasi dengan para Ketua KPU Kabupaten/Kota dan berbagai penjelasan dengan para Ketua Parpol serta Calon DPD dipandang perlu untuk membentuk kepanitian;

Bawa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 114 TAHUN 2004:

Menetapkan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan selaku Panitia Validasi Caleg dan Panitia Pemantapan Kampanye Pemilu 2004 bagi Parpol dan Calon DPD Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2004.
- Lampiran 1 halaman.